

Analisis Komunikasi Organisasi Terkait Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024 Oleh BAWASLU Kabupaten Pasuruan : Studi kasus

Wiwik Maulidah *, Moh. Edy Marzuki

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan, Jl. Yudharta No. 7, Sengonagung, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur Indonesia 67162

* Penulis Korespondensi : wmaulidah28@gmail.com

Abstract. *This study examines organizational communication within the General Election Supervisory Body (Bawaslu) of Pasuruan Regency in handling violations during the 2024 Regional Elections (Pilkada). Using a qualitative case study approach, data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation involving Bawaslu members, technical staff, and the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). The results show that vertical and horizontal communication flows are generally effective in supporting internal coordination and violation handling, despite challenges such as limited human resources, high workloads, and inter-agency coordination gaps. To address these, Bawaslu strengthens internal meetings, leverages digital media, provides technical training, and enhances external collaboration and public outreach. The study concludes that effective organizational communication significantly improves election monitoring performance and offers insights for communication strategies in other supervisory bodies. To address these issues, Bawaslu has taken several proactive steps. These include strengthening internal meetings to improve coordination and decision-making, leveraging digital media for more efficient communication and reporting, providing technical training to staff to enhance their skills in violation detection and reporting, and fostering stronger collaboration with external agencies such as Gakkumdu for coordinated law enforcement. Additionally, Bawaslu has focused on improving public outreach through social media campaigns to increase awareness of the electoral process and violations. The study concludes that effective organizational communication significantly improves election monitoring performance and offers insights for communication strategies in other supervisory bodies. It recommends that other institutions facing similar challenges in managing complex, multi-agency processes adopt similar strategies to improve both internal and external communication for more efficient operations and outcomes.*

Keywords: Bawaslu, Case Study, Election Violations, Gakkumdu, Organizational Communication

Abstrak. Studi ini mengkaji komunikasi organisasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan dalam menangani pelanggaran pada Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) 2024. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan anggota Bawaslu, staf teknis, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur komunikasi vertikal dan horizontal secara umum efektif dalam mendukung koordinasi internal dan penanganan pelanggaran, meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, dan kesenjangan koordinasi antarlembaga. Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu memperkuat rapat internal, memanfaatkan media digital, menyediakan pelatihan teknis, dan meningkatkan kolaborasi eksternal serta penjangkauan publik. Studi ini menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi yang efektif secara signifikan meningkatkan kinerja pemantauan pemilu dan memberikan wawasan untuk strategi komunikasi di badan pengawas lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu telah mengambil beberapa langkah proaktif. Ini termasuk memperkuat rapat internal untuk meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan, memanfaatkan media digital untuk komunikasi dan pelaporan yang lebih efisien, memberikan pelatihan teknis kepada staf untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pendeteksian dan pelaporan pelanggaran, dan membina kolaborasi yang lebih kuat dengan lembaga eksternal seperti Gakkumdu untuk penegakan hukum yang terkoordinasi. Selain itu, Bawaslu berfokus pada peningkatan penjangkauan publik melalui kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran akan proses dan pelanggaran pemilu. Studi ini menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi yang efektif secara signifikan meningkatkan kinerja pemantauan

pemilu dan memberikan wawasan untuk strategi komunikasi di badan pengawas lainnya. Studi ini merekomendasikan agar lembaga lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola proses multi-lembaga yang kompleks mengadopsi strategi serupa untuk meningkatkan komunikasi internal dan eksternal demi operasional dan hasil yang lebih efisien.

Kata kunci: Bawaslu, Gakkumdu, Komunikasi Organisasi, Pelanggaran Pilkada, Studi Kasus.

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Ariffin, 2021)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada agar berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Namun, praktik di lapangan menunjukkan berbagai tantangan seperti politik uang, ketidaknetralan aparatur, penyebaran informasi palsu, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang dapat mengganggu integritas pemilu. (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023)

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti peran Bawaslu dalam strategi pengawasan, edukasi politik, dan penerapan komunikasi digital, namun kajian yang secara spesifik membahas efektivitas komunikasi organisasi dalam penanganan pelanggaran Pilkada masih terbatas. Celah penelitian (*research gap*) ini penting karena keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi internal dan eksternal, termasuk koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (Raisa & Munandar, 2024)

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji pola komunikasi vertikal dan horizontal di Bawaslu Kabupaten Pasuruan, hambatan yang dihadapi, serta strategi penguatan komunikasi dalam konteks Pilkada serentak 2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur komunikasi organisasi pada lembaga pengawas pemilu, sekaligus menjadi acuan pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan integritas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. (A. Anditha sari S.Sos, 2021)

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berlandaskan pada teori komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh Pace, Paterson, dan Burnett (1979) yang menempatkan komunikasi sebagai proses untuk mencapai tiga tujuan utama: memastikan pemahaman, membangun penerimaan, dan memotivasi tindakan. Dalam konteks organisasi publik seperti Bawaslu, komunikasi organisasi terbagi menjadi komunikasi internal meliputi alur vertikal, horizontal, dan diagonal serta

komunikasi eksternal yang berhubungan dengan interaksi lembaga dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Komunikasi yang efektif memungkinkan koordinasi yang lancar, penyampaian informasi yang akurat, dan respons cepat terhadap permasalahan di lapangan. (A. Anditha sari S.Sos, 2021)

Selain itu, penelitian ini mengacu pada konsep peran Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran, termasuk melalui koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kerja sama lintas lembaga ini menjadi faktor kunci dalam memastikan tindak pidana pemilu dapat ditangani secara terpadu dan efisien. (Tahe et al., 2021)

Penelitian terdahulu seperti Dhingantara (2025) menunjukkan bahwa komunikasi internal yang efektif berpengaruh positif terhadap kedisiplinan dan kinerja staf Bawaslu. Alganiy et al. (2024) menyoroti efektivitas media sosial dalam sosialisasi publik, sedangkan Rohid & Irawatiningrum (2023) menekankan pentingnya perencanaan komunikasi strategis untuk mencegah pelanggaran. Meskipun demikian, kajian yang menitikberatkan pada peran komunikasi organisasi dalam penanganan pelanggaran Pilkada secara langsung, khususnya di tingkat kabupaten, masih jarang dilakukan. (Alganiy et al., 2024)

Berdasarkan landasan teoretis dan tinjauan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dengan menganalisis pola komunikasi organisasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam konteks Pilkada 2024, hambatan yang dihadapi, serta strategi penguatan yang dapat diimplementasikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam komunikasi organisasi di Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2024. Pendekatan ini dipilih karena komunikasi organisasi merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta dinamika internal lembaga. (Alganiy et al., 2024)

Lokasi penelitian berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai pusat koordinasi pengawasan Pilkada di wilayah tersebut. Subjek penelitian terdiri atas anggota Bawaslu, staf teknis, dan pihak terkait dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terlibat dalam penanganan pelanggaran. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pengawasan dan penindakan pelanggaran.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang pola komunikasi, hambatan, dan strategi yang diterapkan, sedangkan observasi membantu memahami interaksi dan dinamika komunikasi di lapangan. Dokumentasi meliputi notulen rapat, laporan pengawasan, dan dokumen resmi Bawaslu.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sementara interpretasi hasil dilakukan dengan mengacu pada teori komunikasi organisasi Pace, Paterson, dan Burnett (1979).



Gambar 1 Rapat Internal Bawaslu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada September-Desember 2024, bertepatan dengan tahapan kampanye dan awal proses penanganan dugaan pelanggaran Pilkada 2024. Pemilihan waktu ini relevan karena merupakan periode dengan tingkat pelaporan pelanggaran yang cukup tinggi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kegiatan pengawasan dan rapat koordinasi, serta analisis dokumen resmi seperti laporan pengawasan, notulen rapat, dan rekapitulasi pelanggaran. Informan utama terdiri atas Ketua Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Koordinator Divisi PPMH dan Staf Teknis Penanganan Pelanggaran.

A. Pola Komunikasi Internal

1) Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal antara pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Pasuruan berjalan efektif melalui mekanisme rapat koordinasi rutin, instruksi langsung, dan pelaporan berkala. Penyampaian instruksi dilakukan secara lisan dalam rapat dan

dilengkapi dokumen tertulis untuk menjaga konsistensi informasi. Mekanisme ini sejalan dengan konsep Pace, Paterson, dan Burnett (1979) yang menekankan pentingnya kejelasan dan kesamaan pemahaman dalam memotivasi tindakan.(Kartini et al, 2024)

2) Implementasi Instruksi Pimpinan

Instruksi dari pimpinan biasanya disampaikan secara berjenjang, dimulai dari Ketua Bawaslu ke Koordinator Divisi, kemudian ke staf teknis dan pengawas lapangan. Hal ini memastikan bahwa pesan tidak terdistorsi dan tugas dapat dilaksanakan tepat waktu.

B. Komunikasi Horizontal

Koordinasi antaranggota divisi dan lintas divisi mendukung pertukaran informasi yang cepat, terutama dalam penanganan laporan pelanggaran. Proses ini dilakukan melalui grup WhatsApp internal dan pertemuan mingguan, sehingga masalah dapat dibahas secara kolaboratif. Temuan ini konsisten dengan penelitian Dhingantara (2025) yang menyatakan bahwa komunikasi horizontal yang efektif mampu mempercepat pengambilan keputusan di organisasi publik.(Kartini et al, 2024)

1) Koordinasi Lintas Divisi

Koordinasi lintas divisi di Bawaslu Kabupaten Pasuruan dilakukan secara terstruktur untuk memastikan seluruh kegiatan pengawasan berjalan selaras dan saling mendukung. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan wilayah kerja dan jenis kegiatan, sehingga setiap divisi memiliki fokus yang jelas namun tetap terhubung dalam satu sistem pengawasan terpadu. Penyelarasan jadwal sosialisasi menjadi bagian penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan, sekaligus memastikan pesan yang disampaikan kepada masyarakat konsisten. Selain itu, koordinasi ini berfungsi sebagai forum evaluasi terhadap laporan masyarakat, di mana temuan di lapangan dibahas bersama untuk menentukan langkah penanganan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola koordinasi seperti ini memungkinkan setiap divisi untuk memanfaatkan keahlian masing-masing, mengurangi risiko miskomunikasi.

C. Hambatan Komunikasi

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan personel pengawas di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Pasuruan masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan cakupan wilayah pengawasan. Dengan jumlah desa/kelurahan yang cukup banyak dan kondisi geografis

yang bervariasi, beban kerja setiap pengawas menjadi sangat tinggi, terutama pada periode tahapan Pilkada yang padat seperti kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Situasi ini diperparah oleh sifat pekerjaan yang memerlukan kehadiran fisik di lapangan, pengumpulan bukti, serta penyusunan laporan yang harus memenuhi standar prosedur yang ketat.

Keterbatasan jumlah personel juga berdampak pada distribusi tugas yang tidak merata, sehingga dalam beberapa kasus, seorang pengawas harus menangani lebih dari satu wilayah kerja atau kegiatan sekaligus. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pengawasan karena fokus dan energi pengawas terbagi. Selain itu, intensitas komunikasi yang seharusnya dilakukan secara rutin dengan pihak internal maupun eksternal menjadi terganggu akibat keterbatasan waktu dan tenaga.

2) Dampak terhadap Proses Pengawasan

Keterbatasan SDM mengakibatkan verifikasi laporan pelanggaran di lapangan sering kali mengalami keterlambatan. Beberapa laporan membutuhkan waktu berhari-hari untuk mendapatkan konfirmasi atau bukti pendukung, sehingga proses koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ikut tertunda. Penundaan ini menimbulkan risiko hilangnya bukti atau perubahan situasi di lapangan yang membuat pelanggaran sulit dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem komunikasi internal Bawaslu telah berjalan cukup baik, faktor SDM menjadi salah satu penentu utama efektivitasnya.

D. Kesenjangan Koordinasi Lintas Lembaga

Bawaslu Kabupaten Pasuruan tidak bekerja sendiri dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu, tetapi harus berkoordinasi dengan dua instansi lain dalam Sentra Gakkumdu, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Masing-masing lembaga memiliki prosedur operasional, budaya kerja, dan prioritas yang berbeda, sehingga diperlukan harmonisasi yang baik untuk memastikan proses penanganan berjalan lancar.

Salah satu hambatan yang sering muncul adalah perbedaan persepsi mengenai kelengkapan bukti awal. Bawaslu cenderung berfokus pada bukti administratif dan kesaksian awal untuk menindaklanjuti laporan, sementara Kepolisian dan Kejaksaan biasanya mensyaratkan bukti fisik dan dokumentasi yang lebih kuat sebelum kasus dilanjutkan ke tahap penyidikan. Perbedaan ini menimbulkan diskusi panjang yang terkadang memperlambat pengambilan keputusan.

Selain itu, jadwal koordinasi lintas lembaga tidak selalu sinkron. Ada kalanya rapat koordinasi harus ditunda karena perbedaan agenda, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan respons terhadap laporan masyarakat. Hambatan ini selaras dengan temuan Munawar (2025) yang menegaskan perlunya harmonisasi prosedur antar lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu.

1) **Dampak terhadap Penanganan Kasus**

Kesenjangan prosedural dan perbedaan persepsi ini dapat mengakibatkan keterlambatan signifikan dalam penanganan kasus. Dalam beberapa kasus, proses klarifikasi dan pengumpulan bukti tambahan membutuhkan waktu lebih lama dari ketentuan yang diatur, sehingga memperbesar risiko kasus tidak dapat ditindaklanjuti. Hambatan ini bukan hanya berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pengawas pemilu.

E. Strategi Penguatan Komunikasi

1) **Rapat Rutin dan Pemanfaatan Media Digital**

Untuk mengatasi hambatan koordinasi, Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengubah pola komunikasi internalnya dengan meningkatkan frekuensi rapat koordinasi dari semula bulanan menjadi mingguan, khususnya pada periode tahapan Pilkada yang rawan terjadi pelanggaran seperti masa kampanye dan masa tenang. Rapat ini menjadi wadah formal bagi seluruh anggota untuk membahas perkembangan penanganan kasus, mengevaluasi efektivitas strategi pengawasan, serta mengidentifikasi kendala di lapangan. Tidak hanya membahas laporan yang masuk, rapat ini juga digunakan untuk memprediksi potensi pelanggaran di wilayah tertentu dan menetapkan langkah preventif.

Pelaksanaan rapat dilakukan dengan pola yang fleksibel, memadukan pertemuan tatap muka di kantor dengan pertemuan daring ketika kondisi tidak memungkinkan berkumpul secara fisik. Pendekatan ini terbukti efisien, terutama bagi pengawas yang sedang bertugas di wilayah dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Selain rapat rutin, Bawaslu memanfaatkan media digital sebagai pendukung komunikasi harian. WhatsApp digunakan sebagai kanal komunikasi cepat untuk menyampaikan instruksi, mengunggah dokumen singkat, atau memberikan pembaruan situasi lapangan. Zoom Meeting menjadi sarana koordinasi jarak jauh yang memungkinkan pembahasan lebih mendalam tanpa harus mengorbankan waktu perjalanan. Sementara itu, Google Drive digunakan untuk berbagi dokumen resmi,

laporan hasil pengawasan, foto bukti, dan video, sehingga seluruh anggota dapat mengakses data yang sama secara *real time* dan menghindari perbedaan informasi.

Penerapan teknologi ini bukan hanya mempercepat alur komunikasi, tetapi juga meningkatkan transparansi internal. Setiap dokumen yang diunggah dapat dilacak waktu pengirimannya dan oleh siapa, sehingga memudahkan akuntabilitas kerja.

a. Efektivitas Media Digital

Penggunaan media digital dalam komunikasi pengawasan terbukti mempercepat pelaporan dan penanganan kasus. Pengawas lapangan dapat mengirimkan bukti berupa foto, video, dan kronologi kejadian langsung dari lokasi, yang kemudian dapat segera dianalisis oleh tim di tingkat kabupaten. Proses ini memungkinkan arahan strategis diberikan tanpa menunggu pengawas kembali ke kantor, sehingga mempercepat respons terhadap pelanggaran yang bersifat mendesak.

Selain itu, media digital juga membantu dalam menjaga kesinambungan informasi antar divisi. Setiap divisi dapat memantau perkembangan kasus melalui dokumen bersama di Google Drive, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan informasi. Penggunaan fitur seperti *voice note* dan *video call* di WhatsApp mempermudah klarifikasi cepat, terutama untuk laporan yang memerlukan konfirmasi langsung.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Alganiy et al. (2024) yang menyatakan bahwa media digital efektif dalam memperluas jangkauan komunikasi dan mempercepat distribusi informasi di organisasi pengawasan. Bahkan, dalam konteks Pilkada 2024, media digital berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pengawas di lapangan dengan pusat pengambilan keputusan secara *real time*, sehingga kualitas pengawasan dapat dipertahankan meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan jarak geografis yang luas.

b. Pelatihan Teknis dan Sosialisasi Publik

Bawaslu secara rutin menyelenggarakan pelatihan teknis bagi pengawas kecamatan dan desa untuk meningkatkan kompetensi dalam mendeteksi, mendokumentasikan, dan menangani pelanggaran. Materi pelatihan mencakup teknik wawancara saksi, prosedur pengumpulan bukti, hingga pemanfaatan perangkat teknologi untuk pengawasan. Selain itu, Bawaslu mengadakan sosialisasi publik, baik secara langsung melalui tatap muka maupun melalui

media sosial, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan dugaan pelanggaran.

c. Kolaborasi dengan Gakkumdu

Bawaslu Kabupaten Pasuruan menyadari bahwa penanganan pelanggaran pidana pemilu tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa kerja sama yang solid dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Untuk itu, Bawaslu memperkuat hubungan kerja melalui pertemuan koordinasi khusus yang diselenggarakan secara berkala maupun insidental sesuai kebutuhan kasus.



Gambar 2 Rapat Tim Gakkumdu.

Pertemuan ini berfungsi sebagai forum strategis untuk menyamakan persepsi dan menyinkronkan prosedur antar lembaga. Salah satu fokus utamanya adalah menyepakati standar kelengkapan bukti awal agar laporan pelanggaran dapat segera diproses tanpa menimbulkan perbedaan interpretasi. Selain itu, pertemuan juga digunakan untuk mengklarifikasi bukti yang masih dipertanyakan, memutuskan langkah lanjutan, serta menetapkan pembagian peran sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Melalui koordinasi yang intensif, potensi tumpang tindih tugas dapat dihindari. Misalnya, Bawaslu berperan dalam mengumpulkan bukti awal dan menyusun rekomendasi, Kepolisian fokus pada penyidikan, dan Kejaksaan menyiapkan proses penuntutan. Dengan pembagian peran yang jelas, proses penanganan kasus berjalan lebih cepat, terarah, dan efisien.

Pendekatan ini juga berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan publik, karena proses penanganan kasus terlihat lebih transparan dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan rekomendasi penelitian Munawar (2025) yang

menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga berbasis kesepakatan prosedural untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam pemilu.

d. Implikasi Hasil Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa komunikasi organisasi yang efektif baik vertikal maupun horizontal mampu meningkatkan koordinasi. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa komunikasi organisasi yang efektif baik vertikal maupun horizontal berperan penting dalam meningkatkan koordinasi, kecepatan respons, dan akurasi penanganan kasus. Penerapan pola komunikasi yang jelas, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi memperlihatkan hasil positif terhadap kinerja pengawasan. Secara praktis, strategi ini dapat dijadikan model bagi lembaga pengawas pemilu di daerah lain, dengan catatan perlunya penyesuaian terhadap kondisi lokal dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Implementasi yang konsisten akan mendorong terwujudnya Pilkada yang berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi di Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2024 telah berjalan cukup efektif, baik secara vertikal antara pimpinan dan staf maupun secara horizontal antar divisi. Pola komunikasi tersebut mempermudah koordinasi internal, mempercepat proses penanganan kasus, dan meningkatkan efektivitas kerja sama dengan Sentra Gakkumdu. Meski demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja tinggi, dan kesenjangan prosedur koordinasi lintas lembaga. Upaya penguatan dilakukan melalui rapat rutin, pemanfaatan media digital, pelatihan teknis, serta sosialisasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Bawaslu Kabupaten Pasuruan terus meningkatkan kapasitas komunikasi internal dan eksternal, memperluas pemanfaatan teknologi informasi, serta mengintensifkan koordinasi dengan Gakkumdu guna mempercepat penanganan pelanggaran. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus lokasi yang hanya di satu kabupaten, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan pola komunikasi organisasi Bawaslu di berbagai daerah dengan karakteristik berbeda, atau meneliti efektivitas strategi komunikasi digital secara lebih mendalam dalam konteks pengawasan pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan izin, data, serta dukungan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan penelitian yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pandangan yang berharga. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Moh. Edy Marzuki, S.Sos., M.I.Kom., atas arahan dan masukan yang konstruktif dalam penyusunan artikel ini. Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Yudharta Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, D., & Prasetyo, S. (2022). Strategi komunikasi politik dalam pengawasan pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Komunikasi Politik*, 10(2), 115-130. <https://doi.org/10.37574/jkp.v10i2.1024>
- Alganiy, M. S., Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., Memperoleh, G., & Ahli, G. (2024). Strategi kampanye komunikasi melalui media sosial Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. *Skripsi*, Universitas Lampung.
- Anditha Sari, A., S.Sos, M.I.K., & S. M. I. K. J. (2021). *Komunikasi organisasi*.
- Andriana, L., & Yulianto, A. (2023). Pengaruh komunikasi organisasi terhadap efektivitas pengawasan pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(3), 45-58. <https://doi.org/10.23959/jisp.v15i3.2074>
- Anggraeni, A., & Fitriani, M. (2021). Evaluasi komunikasi organisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020. *Jurnal Sosial dan Politik*, 11(1), 88-95. <https://doi.org/10.34567/jsp.v11i1.987>
- Ariffin, M. (2021). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar dalam pengawasan pelanggaran pemilu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. *Journal Peqquruang*, 1(2), 88-95.
- Bahtiar, Z., & Ahmad, R. (2024). Implementasi komunikasi efektif dalam pengawasan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 6(2), 145-160. <https://doi.org/10.56012/jkh.v6i2.1101>
- Eka, S., & Widianoro, D. (2022). Dampak kampanye sosial media terhadap pengawasan Pilkada 2020. *Jurnal Komunikasi Massa*, 19(4), 25-35. <https://doi.org/10.5035/jkm.v19i4.2286>
- Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and ...*, 4(2), 1-18.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38462%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/38462/28886>

- Hidayat, M. R., & Rahayu, L. (2023). Pengaruh komunikasi internal Bawaslu terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Manajemen*, 8(2), 103-116. <https://doi.org/10.31735/jikm.v8i2.1055>
- Kartini et al. (2024). Komunikasi organisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 3151-3158.
- Kusumawati, A., & Oktaviana, R. (2024). Evaluasi efektivitas komunikasi organisasi dalam pencegahan politik uang pada Pilkada 2020. *Jurnal Politik dan Komunikasi*, 5(1), 99-110. <https://doi.org/10.21147/jpk.v5i1.1213>
- Nurhasanah, I., & Sumarto, T. (2023). Analisis komunikasi organisasi dalam penegakan hukum Pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 78-90. <https://doi.org/10.53653/jan.v12i1.562>
- Purnama, H., & Dewi, A. N. (2024). Komunikasi organisasi dan pengaruhnya terhadap pengawasan pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Politik*, 7(3), 105-118. <https://doi.org/10.22217/jip.v7i3.432>
- Rahmawati, D., & Salim, A. (2022). Analisis peran komunikasi dalam pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kota Surabaya. *Jurnal Politik dan Hukum*, 9(2), 143-154. <https://doi.org/10.21375/jph.v9i2.1442>
- Raisa, M. D., & Munandar, S. (2024). Peran Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bukittinggi). 4, 8812-8823.
- Saputra, R., & Hidayah, W. (2021). Peran teknologi komunikasi dalam pengawasan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Teknologi Komunikasi*, 12(1), 61-74. <https://doi.org/10.34842/jtk.v12i1.243>
- Sitanggang, T., & Rahmawati, Y. (2023). Strategi komunikasi politik Bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran pemilu. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 4(1), 50-60. <https://doi.org/10.37923/jpp.v4i1.1125>
- Suryani, R., & Muhammad, A. (2023). Analisis pengaruh komunikasi dalam pengawasan pemilu terhadap kualitas pelaksanaan Pilkada. *Jurnal Manajemen dan Pemerintahan*, 9(3), 80-93. <https://doi.org/10.34129/jmp.v9i3.721>
- Tahe, S., Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). Peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum pemilu tahun 2019 menuju 2024. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 126-142. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>
- Utami, L., & Asmarani, M. (2021). Komunikasi dalam pengawasan pemilu: Studi pada Bawaslu Kabupaten Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 11(4), 190-201. <https://doi.org/10.33524/jisp.v11i4.1521>
- Wijaya, S., & Arifin, M. (2022). Komunikasi organisasi dalam meningkatkan pengawasan pemilu oleh Bawaslu. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 70-82. <https://doi.org/10.51745/jik.v13i2.746>

